



**PUTUSAN**

Nomor 327/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI ARMANDO AMIR.**
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 19/15 Februari 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Gurabesi, HBM Kota Sorong, Papua Barat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 327/Pid.B/2022/PN Son tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2022/PN Son tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI ARMANDO AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318;Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Brian Septiansa Rumbino.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaan secara lisan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ARI ARMANDO AMIR pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jl. Gurabesi HBM Kota Sorong Papua Barat tepatnya di rumah milik terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa didatangi oleh saksi YOHANES CALVIN LAURENS dan ditawari motor untuk dibeli oleh terdakwa yang mana motor tersebut merupakan hasil curian sehingga terdakwa kemudian membeli motor tersebut dengan harga murah sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli motor tersebut terdakwa bersama saksi YOHANES CALVIN LAURENS pergi untuk memasang stiker serta mengganti rumah kunci motor yang sudah rusak agar tidak diketahui oleh pemilik asli motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut terdakwa beli untuk dipergunakan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengetahui motor tersebut yakni 1 (satu) unit motor Yamaha FINO berwarna merah putih dengan Nomor Polisi PB 3177 Q, Nomor Rangka MH3SE88D0MJ287517, dan Nomor Mesin : E3R2E3039124 milik saksi korban CERLI RUSDI merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi YOHANES CALVIN LAURENS dan anak saksi BRIAN SEPVIANSAH RUMBINO.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi CERLI RUSDI memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wit di depan rumah kos saksi di Jln Sriti I HBM Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa yang dicuria adalah sebuah motor jenis Yamaha Vino warna Putih dengan nopol:PB 3177Q, Nomor rangka : MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin : E3R2E3039124;
- Bahwa motor yang hilang tersebut saksi parkir di dalam pagar rumah kos dalam keadaan pagar terkunci dan saat saksi bangun pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 wit saksi melihat motor yang saksi parkir sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa terhadap kehilangan motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil atau meminjam motor milik saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi, namun saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa saat saksi diperiksa dikantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor saksi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YOHANES CALVIN LAURENS alias CELVIN memberikan keterangan dipersidangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang di lakukan oleh saksi bersama Brian Sepviansah Rumbino terhadap motor milik orang yang tidak diketahui yang kemudian motor yang dicuri tersebut dijual kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dicuri oleh saksi bersama teman saksi pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wit tepat di Jln Sriti I HBM Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna Putih dengan nopol:PB 3177Q, Nomor rangka : MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin : E3R2E3039124;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang kami curi tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wit saksi sedang istirahat di rumah saksi, kemudian saksi Brian Sepviansah Rumbino datang menjemput saksi dan saksi Brian Sepviansah Rumbino berkata "Teman mari, kita jalan ke sebelah situ, kita pergi tembak motor Vino Merah Putih, kemudian kami berdua menuju tempat motor tersebut diparkir dengan jalan kaki karena jarak hanya 30 meter, selanjutnya saksi bersama Brian Sepviansah Rumbino masuk ke dalam pagar rumah kos yang saat itu tidak terkunci, kemudian saksi bersama saksi Brian Sepviansah Rumbino mematahkan stir motor yang saat itu dalam keadaan terkunci dan rumah kunci dalam keadaan tertutup, kemudian saudara Brian Sepviansah Rumbino memegang stir dan saksi mendorong dari belakang, setelah sekitar 20 meter dari tempat kejadian dan Brian Sepviansah Rumbino memutuskan kabel dari bawah rumah kunci dan menyambung kabel tersebut untuk menghidupkan motor tersebut, dan motor tersebut saksi simpan di rumah saksi dan setelah motor disimpan Brian Sepviansah Rumbino pulang kerumahnya, kemudian keesokan harinya sore sekitar pukul 10.00 WIT saksi mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apakah Terdakwa mau mencari motor", kemudian Terdakwa balik bertanya kepada saksi "Oke jual berapa" dan saksi berkata kepada Terdakwa "Kau punya uang berapa di situ" kemudian Terdakwa menunjukkan uang sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi pun memberikan motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak untuk memasang stiker motor berwarna biru dan mengganti tempat kunci yang sudah rusak;
- Bahwa uang dari penjualan motor tersebut dinagi oleh saksi bersama teman saksi dan untuk pembagian uang kepada saksi telah dipergunakan saksi untuk membeli minuman keras, baju, sepatu dan topi;
- Bahwa saksi dalam mengambil motor tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Son



- Bahwa Terdakwa membeli motor yang saksi jual, mengetahui kalau motor yang saksi hendak jual adalah motor hasil curian;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BRIAN SEPVIANSAH RUMBINO memberikan keterangan dipersidangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama Yohanes Calvin Laurens alias Calvin terhadap motor milik orang yang saksi tidak ketahui yang kemudian motor yang dicuri tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa motor yang dicuri oleh saksi bersama teman saksi pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wit tepat di Jln Sriti I HBM Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vino warna Putih dengan nopol:PB 3177Q, Nomor rangka : MH3SE88DOMJ287517 dan Nomor Mesin : E3R2E3039124;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang kami curi tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wit saat saksi mendatangi rumah saksi Yohanes Calvin Laurens alias Calvin dan mengajak saksi Yohanes Calvin Laurens alias Calvin untuk jalan dan mengambil yang motor yang terparkir di halaman rumah kost di Jalan Sriti I HBM Kota Sorong, kemudian atas ajakan tersebut saksi Yohanes Calvin Laurens alias Calvin langsung menaikan dan keduanya langsung berjalan menuju tempat motor tersebut diparkir dengan jalan kaki karena jaraknya hanya 30 meter, selanjutnya saksi bersama Yohanes Calvin Laurens alias Calvin masuk ke dalam pagar rumah kos yang saat itu tidak terkunci, kemudian saksi bersama saksi Yohanes Calvin Laurens alias Calvin mematahkan stir motor yang saat itu dalam keadaan terkunci dan rumah kunci dalam keadaan tertutup, kemudian saksi langsung memegang stir dan saksi Yohanes Calvin Laurens alias Calvin mendorong dari belakang, dan setelah sekitar 20 meter dari tempat diambilnya motor tersebut saksi langsung memutuskan kabel dari bawah rumah kunci dan menyambung kabel tersebut untuk menghidupkan motor tersebut, dan motor tersebut hidup kami langsung membawanya kerumah saksi Yohanes Calvin Laurens alias Calvin untuk disimpan, kemudian keesokan harinya sore sekitar pukul 10.00 WIT saksi Yohanes Calvin Laurens alias Calvin mendatangi



rumah Terdakwa dan menjual motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari penjualan motor tersebut dibagi dipergunakan saksi untuk membeli minuman keras;
- Bahwa saksi dalam mengambil motor tidak ada ijin dari pemiliknya;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan pembelian motor oleh Terdakwa dari Yohanes Calvin Laurens alias Celvin pada 31 Agustus 2022;
- Bahwa motor yang dijual oleh Yohanes Calvin Laurens alias Celvin kepada Terdakwa adalah motor jenis Yamaha Vino warna Putih dengan nopol: PB 3177 Q;
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa motor yang dijual adalah motor hasil curian dan Terdakwa ingin membeli motor tersebut dikarenakan motor tersebut dalam keadaan baik dan harganya juga murah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari motor yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin membeli motor tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak Pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa ARI ARMANDO AMIR terhadap 1 (satu) unit motor Yamaha FINO berwarna merah putih dengan Nomor Polisi PB 3177 Q, Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88D0MJ287517, dan Nomor Mesin : E3R2E3039124 milik saksi korban CERLI RUSDI yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Jl. Gurabesi HBM Kota Sorong Papua Barat tepatnya di rumah milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa didatangi oleh saksi YOHANES CALVIN LAURENS dan ditawarkan motor untuk dibeli oleh terdakwa yang mana motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi YOHANES CALVIN LAURENS dan anak saksi BRIAN SEPVIANSAH RUMBINO sehingga terdakwa kemudian membeli motor tersebut dengan harga murah sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli motor tersebut terdakwa bersama saksi YOHANES CALVIN LAURENS pergi untuk memasang stiker serta mengganti rumah kunci motor yang sudah rusak agar tidak diketahui oleh pemilik asli motor tersebut.
- Bahwa motor tersebut terdakwa beli untuk dipergunakan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keutungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari penadahan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ARI ARMANDO AMIR selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama ARI ARMANDO AMIR, dan dipersidangan Terdakwa ARI ARMANDO AMIR telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa ARI ARMANDO AMIR sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keutungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam dakwaan ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap unsur alternatif lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 31 Agustus 2022 didatangi oleh Yohanes Calvin Laurens alias Calvin dikost Tedakwa di Jalan Sriti HMB Kota Sorong dan menawarkan barang berupa kendaraan roda dua (motor) jenis Yamaha motor mio GT nomor Polisi PB 3177 Q, kemudian atas tawaran dari saksi Yohanes Calvin Laurens alias Calvin, Terdakwa langsung tertarik dan langsung menyetujui untuk membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa motor yang dijual oleh saksi Yohanes Calvin Laurens alias Calvin adalah barang hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung membayar motor tersebut kepada Yohanes Calvin Laurens alias Calvin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur membeli barang yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki



dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 480 ke-1 KUHP oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (labousch de laloe). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-undang RI nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARI ARMANDO AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor mio GT dengan nomor rangka MH32BJ003FJ750330 dan nomor mesin 2BJ-750318;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Brian Septiansa Rumbino.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H. dan RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh TRI KRAMA ADHYAKSA,  
S.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH